



PUTUSAN

Nomor 29/Pid.B/2021/PN Mad

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Suhadi als Asropi Bin Misdjo;
Tempat lahir : Ponorogo;
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 19 Januari 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dukuh Blimbing Rt 03 Rw 01 Ds Sukorejo Kec Sukorejo Kab Ponorogo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Februari 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/01/II/RES.1.8/2021/Reskrim tanggal 8 Februari 2021;

Terdakwa Suhadi als Asropi Bin Misdjo ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 Februari 2021 sampai dengan tanggal 21 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 01 Maret 2021 sampai dengan tanggal 09 April 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 07 April 2021 sampai dengan tanggal 26 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 13 Mei 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Madiun sejak tanggal 14 Mei 2021 sampai dengan tanggal 12 Juli 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapinya sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Madiun Nomor 29/Pid.B/2021/PN Mad tanggal 14 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pid.B/2021/PN Mad tanggal 14 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T :

1. Menyatakan Terdakwa **SUHADI als ASROPI bin MISDJO** bersalah melakukan tindak pidana *pencurian dalam keadaan memberatkan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUHADI als ASROPI bin MISDJO** berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dalam tahanan sementara dan terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Vixion type 3C1 warna merah tahun 2017 No Pol AE 4991 MI, 1 buah BPKB Sepeda Motor Vixion type 3C1 warna merah tahun 2017 No Pol AE 4991 MI dan 1 unit Sepeda Motor Vixion type 3C1 warna merah tahun 2017 No Pol AE 4991 MI;

Dikembalikan kepada saksi korban Widiarto;

- 1 (satu) buah tas cangklong warna bau abu yang berisi dompet kulit warna coklat yang berisi KTP an Suhadi, SIM C an Misdjo, ATM BRI, uang Rp 177.000,-;

Dikembalikan kepada terdakwa SUHADI als ASROPI bin MISDJO;

- 1 (satu) buah obeng;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon hukuman yang seringan-ringannya, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-17/MDN/Eoh.2/04/2021 tanggal 14 April 2021 sebagai berikut:

- Pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 sekira pukul 03.00 wib, pada saat terdakwa berjalan kaki, terdakwa melihat ada 3 sepeda motor di dalam teras rumah Widiarto (saksi korban) di Jl. Haldoko Mulyo Blok F No.67 Rt.31 Rw.09 Kel. Rejomulyo Kec. Kartoharjo Kota Madiun yang dikelilingi dengan pagar besi, kemudian terdakwa melihat dari jalan di teras rumah tersebut pintu pagar terbuka sedikit/ tidak dalam keadaan terkunci, kemudian terdakwa masuk tanpa ijin saksi korban keteras rumah saksi korban dengan cara mendorong pintu pagar dengan menggunakan tangannya, setelah pintu pagar terbuka, kemudian terdakwa mengambil salah satu dari sepeda motor yang ada di teras tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion type 3C1 warna putih merah tahun 2017 No Pol AE 4991 MI milik Widiarto (saksi korban) yang tidak dikunci setir atau tidak ditambah kunci pengaman tanpa seijin saksi korban selaku pemiliknya, selanjutnya terdakwa mencoba menghidupkan mesin sepeda motor tersebut namun mesin sepeda motor tidak bias menyala, kemudian terdakwa menuntun sepeda motor tersebut keluar dari teras rumah korban menuju kejalan sebelah timur rumah korban dengan tetap menuntun sepeda motor tersebut, dan setelah beberapa meter berada di jalan sebelah timur rumah saksi korban, kemudian terdakwa mendengar teriakan warga “maling maling” dari arah rumah korban sambil mengejar terdakwa, mendengar teriakan warga tersebut terdakwa takut lalu meninggalkan sepeda motor yang diambil terdakwa dari rumah korban menuju di sebelah timur rumah korban dan kemudian terdakwa melarikan diri, namun ketika terdakwa berlari dan dikejar oleh warga termasuk saksi korban, terdakwa ada melihat di dekat rumah orang/ warga di pinggir jalan terdapat sebuah pisau, lalu terdakwa mengambil pisau tersebut, dan melawan saksi korban yang mendekat dengan maksud untuk menangkap terdakwa, terdakwa langsung mengayunkan dan membacokan pisau tersebut kepada saksi korban yang mengenai tangan saksi korban sehingga tangan saksi korban mengalami luka;
- Bahwa kemudian warga berhasil mengamankan terdakwa dan kemudian saksi korban melaporkan terdakwa ke Polsek Kartoharjo. Perbuatan

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tersebut menyebabkan saksi korban Widiarto mengalami kerugian sebesar Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. **WIDIARTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dirinya dihadirkan dan diperiksa di persidangan sehubungan dengan terjadi adanya peristiwa pencurian;
 - Bahwa kejadian yang terjadi adalah Pencurian sepeda motor;
 - Bahwa sepeda motor tersebut milik anak saksi;
 - Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) lembar STNK dan 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Vixion type 3C1 warna merah tahun 2017 Nopol AE-4991-MI adalah barang-barang milik anak saksi;
 - Bahwa saksi membenarkan berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Vixion type 3C1 warna merah tahun 2017 Nopol AE-4991-MI adalah sepeda motor milik anak saksi;
 - Bahwa sepeda motor itu dulu membelinya dengan harga berapa sekitar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) kredit;
 - Bahwa kejadian pencurian terjadi pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 sekira pukul 03.00 WIB di teras rumah saksi di Jalan Haldoko Mulyo Blok F No.67 RT.031 RW.009 Kel. Rejomulyo Kec. Kartoharjo Kota Madiun;
 - Bahwa waktu itu di rumah saksi ada 5 (lima) unit sepeda motor;
 - Bahwa sepeda motor itu diparkir di teras rumah ;
 - Bahwa rumah saksi terdapat pagar yang terbuat dari besi;
 - Bahwa pada malam itu pintu pagarnya ditutup yang satunya dan yang satunya hanya bisa tutup separuh karena rusak;
 - Bahwa pintunya waktu itu tidak di gembok, hanya tutup saja;
 - Bahwa sepeda motor tersebut sehari-hari dipakai oleh anak saksi;
 - Bahwa yang diparkir di teras rumah saksi ada 5 (lima) unit sepeda motor

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Mad



dan semua motor tersebut milik keluarga saksi;

- Bahwa waktu itu sepeda motornya dikunci semua dan kebetulan yang diambil lupa tidak dikunci;
- Bahwa pada waktu itu saksi sedang tidur, tahu saksi setelah mendengar suara terikan maling-maling, saksi bangun dan keluar rumah, ternyata sepeda motor saksi yang terparkir di teras rumah tidak ada;
- Bahwa saksi berusaha mencari disekitar rumah dan mendapati sepeda motor saksi tersebut sudah berada di jalan disebelah timur rumah saksi;
- Bahwa sepeda motor sudah dibawa keluar oleh terdakwa sejauh sekitar 50 meter dari rumah saksi;
- Bahwa pada saat terjadi pencurian di teras rumah saksi tersebut, saksi tidak mendengar suara mencurigakan seperti suara orang membuka pintu pagar atau suara lain yang saksi hanya mendengar suara teriakan maling-maling begitu saja terus saksi keluar rumah;
- Bahwa sepeda motor tersebut di bawa keluar oleh terdakwa kearah timur dari rumah saya;
- Bahwa setelah saksi mendengar suara teriakan maling-maling dari luar rumah dan setelah saksi keluar rumah mengetahui kalau sepeda motor milik saksi yang terparkir di teras hilang, saksi ikut mengejar seorang laki-laki yang diduga pelakunya yang dikejar oleh warga, namun ketika saksiakan mengamankan orang tersebut, orang tersebut melakukan perlawanan dengan cara mengayunkan senjata tajam berupa pisau dan mengenai lengan tangan sebelah kiri saksi;
- Bahwa saksi tidak berhasil menangkap pelakunya karena setelah saksi terluka dan saksi berteriak minta tolong, sedangkan pencurinya lari kearah barat dan akhirnya berhasil ditangkap oleh warga sekitar perumahan selanjutnya diamankan oleh Petugas Polisi;
- Bahwa saksi membenarkan jika Terdakwa adalah pelakunya dan saksi baru tahu setelah dikasih tahu oleh petugas Polisi kalau yang mengambil sepeda motor saksi orangnya itu;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak pernah kenal dengan terdakwa;
- Bahwa sepeda motor tersebut di beli Tahun 2017;
- Bahwa pada saat terjadi pencurian tersebut tidak didahului dengan merusak barang-barang lain oleh terdakwa;
- Bahwa di teras rumah saksi tempat saksi memarkir sepeda motor tersebut ada lampu penerangnya;
- Bahwa lampu di teras rumah saksi menyala terang dan jelas sekali;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor tersebut oleh anak saksi digunakan untuk sehari-hari di gunakan sebagai transportasi bekerja;
- Bahwa ketika terdakwa mengambil sepeda motor saksi tersebut, tidak ada ijin terlebih dahulu dari saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan kesaksian dari saksi tersebut;

2. **ARIS WIDJANARKO SONARNO, S.Sos.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengerti dirinya dihadirkan dan diperiksa di persidangan sehubungan dengan terjadi adanya peristiwa pencurian;
- Bahwa kejadian yang terjadi adalah Pencurian sepeda motor;
- Bahwa sepeda motor tersebut milik anak saksi Wdiarto;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Senin dini hari sekira pukul 02.00 WIB;
- Bahwa pintu pagarnya terkunci apa tidak, saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di peridangan berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Vixion type 3C1 warna merah kombinasi putih tahun 2017 Nopol AE-4991-MI kepada saksi merupakan sepeda motor milik saksi Widarto;
- Bahwa saksi tahu dari mana kalau pelaku pencurian tersebut terdakwa Suhadi ini karena saksi ikut mengamankan terdakwa Suhadi;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama 2 (dua) orang saksi lainnya yaitu Saudara Eko Adi Purnomo dan Saudara Sukatman selaku Ketua RT;
- Bahwa saksi membenarkan jika pelaku pencurian tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi Widiarto ikut mengejar terdakwa ini, namun karena saksi Widiarto terluka akibat sabetan senjata tajam oleh terdakwa ini, akhirnya tidak melanjutkan pengejaran dan akhirnya saksi bertiga berhasil mengamankan terdakwa Suhadi;
- Bahwa setelah saksi berhasil menangkap terdakwa ini, selanjutnya dibawa dan diamankan ke pos kamling sambil menunggu petugas Polisi datang;
- Bahwa petugas Polisi datang terdakwa ini di bawa ke Polsek Kartoharjo Kota Madiun
- Bahwa terdakwa ini bukan sebagai warga setempat;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa ini;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat terdakwa ini saksi amankan, terdakwa ini mengakui kalau dirinya telah mencuri sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sendirian ;
- Bahwa pada saat saksi amankan, setahu saksi terdakwa ini hanya memakai celana pendek saja dan tidak memakai baju;
- Bahwa awalnya terdakwa ini saksi tanya katanya mau mencari temannya, terus temannya siapa, terus terdakwa ini lari meninggalkan tempat itu;
- Bahwa sepeda motornya dilerakkan sebelah timur rumah saksi Widiarto berjarak sekitar 20 meter;
- Bahwa di lingkungan jarang terjadinya apencurian dan bahkan baru kali ini;
- Bahwa di lingkungan saksi ada satpamnya tetapi pada saat terjadi satpam sudah pulang karena sudah larut malam;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan kesaksian dari saksi tersebut;

3. **EKO ADI PURNOMO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengerti dirinya dihadirkan dan diperiksa di persidangan sehubungan dengan terjadi adanya peristiwa pencurian;
- Bahwa kejadian yang terjadi adalah Pencurian sepeda motor;
- Bahwa sepeda motor tersebut milik anak saksi Wdiarto;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Senin dini hari sekira pukul 02.00 WIB;
- Bahwa pintu pagarnya terkunci apa tidak, saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di peridangan berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Vixion type 3C1 warna merah kombinasi putih tahun 2017 Nopol AE-4991-MI kepada saksi merupakan sepeda motor milik saksi Widarto;
- Bahwa saksi tahu dari mana kalau pelaku pencurian tersebut terdakwa Suhadi ini karena saksi ikut mengamankan terdakwa Suhadi;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama 2 (dua) orang saksi lainnya yaitu Saudara Aris Wijanarko Sonarno dan Saudara Sukatman selaku ketua RT;
- Bahwa awalnya saksi ikut mengejar terdakwa ini, namun karena saksi Widiarto terluka akibat sabetan senjata tajam oleh terdakwa ini, akhirnya tidak melanjutkan pengejaran dan akhirnya saksi bertiga berhasil

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Mad



mengamankan terdakwa Suhadi;

- Bahwa setelah saksi berhasil menangkap terdakwa ini, selanjutnya diamankan ke pos kamling sambil menunggu petugas Polisi datang;
- Bahwa setelah petugas Polisi datang terdakwa di bawa ke Polsek Kartoharjo Kota Madiun;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan warga setempat;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa mengakui dirinya yang telah mengambil sepeda motor milik saksi Widiarto;
- Bahwa pada saat terdakwa ini melakukan aksinya memakai celana pendek saja dan tidak memakai baju;
- Bahwa awalnya terdakwa ini saksi tanya katanya mau mencari temannya, terus temannya siapa, terus terdakwa ini lari meninggalkan tempat itu;
- Bahwa sepeda motornya diletakkan di sebelah timur rumah saksi Widiarto berjarak sekitar 20 meter;
- Bahwa dilingkungan jarang dan bahkan baru sekali ini terjadi pencurian;
- Bahwa dilingkungan saksi ada satpamnya tetapi pada saat terjadi satpam sudah pulang karena sudah larut malam;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan kesaksian dari saksi tersebut;

4. **SUKATMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengerti dirinya dihadirkan dan diperiksa di persidangan sehubungan dengan terjadi adanya peristiwa pencurian;
- Bahwa kejadian yang terjadi adalah Pencurian sepeda motor;
- Bahwa sepeda motor tersebut milik anak saksi Widiarto;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Senin dini hari sekira pukul 02.00 WIB;
- Bahwa pintu pagarnya terkunci apa tidak, saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di peridangan berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Vixion type 3C1 warna merah kombinasi putih tahun 2017 Nopol AE-4991-MI kepada saksi merupakan sepeda motor milik saksi Widiarto;
- Bahwa saksi tahu dari mana kalau pelaku pencurian tersebut terdakwa Suhadi ini karena saksi ikut mengamankan terdakwa Suhadi;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama 2 (dua) orang saksi

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Mad



lainnya yaitu Saudara Aris Wijanarko Sonarno dan Saudara Eko Adi Purnomo;

- Bahwa awalnya saksi ikut mengejar terdakwa ini, namun karena saksi Widiarto terluka akibat sabetan senjata tajam oleh terdakwa ini, akhirnya tidak melanjutkan pengejaran dan akhirnya saksi bertiga berhasil mengankan terdakwa Suhadi;
- Bahwa setelah saksi berhasil menangkap terdakwa ini, selanjutnya diamankan ke pos kamling sambil menunggu petugas Polisi datang;
- Bahwa setelah petugas Polisi datang terdakwa di bawa ke Polsek Kartoharjo Kota Madiun;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan warga setempat;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa mengakui dirinya yang telah mengambil sepeda motor milik saksi Widiarto;
- Bahwa pada saat terdakwa ini melakukan aksinya memakai celana pendek saja dan tidak memakai baju;
- Bahwa awalnya terdakwa ini saksi tanya katanya mau mencari temannya, terus temannya siapa, terus terdakwa ini lari meninggalkan tempat itu;
- Bahwa sepeda motornya diletakkan di sebelah timur rumah saksi Widiarto berjarak sekitar 20 meter;
- Bahwa dilingkungan jarang dan bahkan baru sekali ini terjadi pencurian;
- Bahwa dilingkungan saksi ada satpamnya tetapi pada saat terjadi satpam sudah pulang karena sudah larut malam;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan kesaksian dari saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak megajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa Suhadi als Asropi Bin Misdjo di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dirinya dihadirkan dan diperiksa di persidangan sehubungan dengan terjadi adanya peristiwa pencurian;
- Bahwa kejadian yang terjadi adalah Pencurian sepeda motor;
- Bahwa sepeda motor tersebut milik saksi Wdiarto;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Senin dini hari sekira pukul 03.00 WIB;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di peridangan berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Vixion type 3C1 warna merah kombinasi putih tahun 2017 Nopol AE-4991-MI yang telah diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa pintu pagar rumah korban tidak terkunci ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sendirian;
- Bahwa pada saat Terdakwa berjalan kaki melihat ada sepeda motor diparkir di dalam teras rumah, Terdakwa mendekati teras tersebut dan melihat pintu pagar terbuka sedikit, lalu Terdakwa dorong pintu pagar tersebut dan terbuka, kemudian Terdakwa masuk ke dalam menuju ke arah sepeda motor yang pada saat itu ada 3 (tiga) sepeda motor dan Terdakwa mengambil yang terparkir paling pinggir luar dan mencoba menghidupkan mesinnya dengan cara menstater namun tidak bisa, lalu sepeda motor tersebut Terdakwa tuntun keluar teras menuju jalan raya untuk Terdakwa bawa lari. Setelah baru beberapa meter dari rumah korban, Terdakwa mendengar teriakan maling-maling dari arah rumah korban, akhirnya saat itu juga Terdakwa lari meninggalkan sepeda motor tersebut, Terdakwa dikejar oleh banyak orang dan pada saat terdakwa lari, dipinggir jalan Terdakwa menemukan sebuah pisau dan terdakwa ambil, setelah Terdakwa terpojok dan saat itu ada orang laki-laki mencoba mendekat akan menangkap terdakwa, akhirnya terdakwa mencoba melawan dengan mengayunkan pisau tersebut dan mengenai tangan orang laki-laki tersebut hingga luka-luka pada tangannya;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut tidak didahului dengan merusak gembok atau pintu pagar;
- Bahwa Terdakwa ada niat untuk melakukan pencurian sepeda motor tersebut pada saat Terdakwa melihat ada sepeda motor terparkir didalam teras rumah yang pintu pagarnya terbuka sedikit dan tidak terkunci;
- Bahwa alasan terdakwa berada dilingkungan rumah korban tersebut hanya secara kebetulan Terdakwa sedang berjalan kaki untuk menuju ke arah Ponorogo;
- Bahwa pada saat Terdakwa berjalan kaki akhirnya sampai didepan rumah korban, kondisi lingkungan tersebut pada saat itu sedang sepi;
- Bahwa pada saat melihat ada motor terparkir diteras dalam keadaan pintu pagar tidak terkunci dan terbuka sedikit dan kondisi lingkungan sedang sepi akhirnya timbul niat untuk mencuri sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut, sebelumnya tidak ada ijin dari pemiliknya;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan korban sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya dari Kalimantan mau ke Ponorogo;
- Bahwa Terdakwa ke rumah korban dengan berjalan kaki dari terminal;
- Bahwa lampu terasnya waktu itu sedang nyala tetapi redup;
- Bahwa pada waktu mengambil motor tersebut, motor tersebut dalam keadaan stangnya tidak terkunci;
- Bahwa Terdakwa membawa obeng ini untuk menghidupkan mesinnya tetapi tidak bisa;
- Bahwa caranya terdakwa masukkan tetapi tidak bisa masuk tidak pas;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa pertama di Ponorogo tahun 2004 dipenjara 6 (enam) bulan, dan yang kedua pada tahun 2018 di Kalimantan perkara curanmor;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Vixion type 3C1 warna merah tahun 2017 Nopol AE-4991-MI;
- 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Vixion type 3C1 warna merah tahun 2017 Nopol AE-4991-MI;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Vixion type 3C1 warna merah tahun 2017 Nopol AE-4991-MI;
- 1 (satu) buah tas cangklong warna abu-abu yang berisi dompet kulit warna coklat yang berisi KTP an. Suhadi, SIM C an. Misdjo, ATM BRI, uang Rp177.000,-(seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dan 1 buah obeng;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum yang akan diuraikan bersama dengan uraian unsur;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan **Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Pencurian;
2. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Mad



di situ tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya);

Menimbang, bahwa unsur "Pencurian" dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana tersebut berkaitan erat dengan Pasal 362 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" disini adalah orang (*Persoon*) selaku subjek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dan orang tersebut sehat jasmani dan rohaninya serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa orang selaku subyek hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa, yaitu **SUHADI AIS ASROPI bin MISDJO** dimana identitasnya setelah diperiksa dan ditanyai di persidangan ternyata cocok dan sesuai dengan identitas Terdakwa yang terdapat dalam berkas perkara ini, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan pengakuan Terdakwa sendiri dipersidangan bahwa benar Terdakwa lah orangnya yang melakukan tindak pidana yang dimaksud dan bukan *error in persona*, dan Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur "Barangsiapa" telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "unsur mengambil barang sesuatu" adalah proses berpindahnya suatu barang, yaitu benda bernilai ekonomis dari penguasaan pemiliknyanya ke penguasaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yang menyebutkan bahwa pada hari Selasa, tanggal 08 Februari 2021, saksi Widiarto kehilangan sepeda motor yang ada di teras tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion type 3C1 warna putih merah tahun 2017 No Pol AE 4991 MI di kediaman rumahnya yang terletak di Jl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Haldoko Mulyo Blok F No.67 Rt.31 Rw.09 Kel. Rejomulyo Kec. Kartoharjo Kota Madiun;

Menimbang, bahwa sebelum hilang, sepeda motor yang tidak dikunci setir atau tidak ditambah kunci pengaman tersebut diletakkan di depan teras rumah saksi Widiarto yang dikelilingi dengan pagar besi, namun pintu pagar terbuka sedikit/ tidak dalam keadaan terkunci;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa di persidangan yang menyebutkan pada sekitar pukul 03.00 wib, pada saat terdakwa berjalan kaki, terdakwa melihat ada 3 sepeda motor di dalam teras rumah Widiarto (saksi korban), kemudian terdakwa melihat dari jalan di teras rumah tersebut pintu pagar terbuka sedikit/ tidak dalam keadaan terkunci, kemudian terdakwa masuk tanpa ijin saksi korban keteras rumah saksi korban dengan cara mendorong pintu pagar dengan menggunakan tangannya, setelah pintu pagar terbuka, kemudian terdakwa mengambil salah satu dari sepeda motor yang ada di teras tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion type 3C1 warna putih merah tahun 2017 No Pol AE 4991 MI milik Widiarto (saksi korban) yang tidak dikunci setir atau tidak ditambah kunci pengaman tanpa seijin saksi korban selaku pemiliknya, selanjutnya terdakwa mencoba menghidupkan mesin sepeda motor tersebut namun mesin sepeda motor tidak bisa menyala, kemudian terdakwa menuntun sepeda motor tersebut keluar dari teras rumah korban menuju kejalan sebelah timur rumah korban dengan tetap menuntun sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, terlihat jelas adanya proses perpindahan barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion type 3C1 warna putih merah tahun 2017 No Pol AE 4991 MI milik saksi Widiarto, yang semula berada di Teras rumah saksi Widiarto kemudian terdakwa masuk tanpa ijin saksi korban keteras rumah saksi korban kemudian Terdakwa dengan cara mendorong pintu pagar dengan menggunakan tangannya, setelah pintu pagar terbuka, kemudian terdakwa mengambil salah satu dari sepeda motor, yang berarti dibawah penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, maka **unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain** telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.3. **Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:**

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Mad



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang tanpa sepengetahuan dan seizin serta bertentangan dengan maksud atau keinginan si pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa sendiri di persidangan, yang menyebutkan bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor milik saksi korban Widiarto tersebut, kemudian tanpa seijin saksi korban selaku pemiliknya, selanjutnya terdakwa mencoba menghidupkan mesin sepeda motor tersebut namun mesin sepeda motor tidak bisa menyala, kemudian terdakwa menuntun sepeda motor tersebut keluar dari teras rumah korban menuju kejalan sebelah timur rumah korban dengan tetap menuntun sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa setelah berhasil mengambil sepeda motor tanpa seijin saksi korban selaku pemiliknya, selanjutnya terdakwa mencoba menghidupkan mesin sepeda motor tersebut namun mesin sepeda motor tidak bisa menyala, kemudian terdakwa menuntun sepeda motor tersebut keluar dari teras rumah korban menuju kejalan sebelah timur rumah korban, menjelaskan adanya maksud dari diri Terdakwa untuk memiliki telepon sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, maka **unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 362 KUHPidana tersebut diatas telah terpenuhi, maka dengan demikian unsur "Pencurian" dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana, sebagai berikut:

Ad. 1. **Unsur Pencurian:**

Menimbang, bahwa unsur "pencurian" telah dipertimbangkan sebelumnya dan telah terbukti, maka menurut hemat Majelis Hakim tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan;

Ad.2. **Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya);**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada sekitar pukul 03.00 wib, pada saat terdakwa berjalan kaki, terdakwa melihat ada 3 sepeda motor di dalam teras rumah Widiarto (saksi

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Mad



korban), kemudian terdakwa melihat dari jalan di teras rumah tersebut pintu pagar terbuka sedikit/ tidak dalam keadaan terkunci, kemudian terdakwa masuk tanpa ijin saksi korban ke rumah saksi korban dengan cara mendorong pintu pagar dengan menggunakan tangannya, setelah pintu pagar terbuka, kemudian terdakwa mengambil salah satu dari sepeda motor yang ada di teras tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion type 3C1 warna putih merah tahun 2017 No Pol AE 4991 MI milik Widiarto (saksi korban) yang tidak dikunci setir atau tidak ditambah kunci pengaman tanpa seijin saksi korban selaku pemiliknya, selanjutnya terdakwa mencoba menghidupkan mesin sepeda motor tersebut namun mesin sepeda motor tidak bisa menyala, kemudian terdakwa menuntun sepeda motor tersebut keluar dari teras rumah korban menuju ke jalan sebelah timur rumah korban dengan tetap menuntun sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa menuntun sepeda motor tersebut keluar dari teras rumah korban menuju ke jalan sebelah timur rumah korban dengan tetap menuntun sepeda motor tersebut, dan setelah beberapa meter berada di jalan sebelah timur rumah saksi korban, kemudian terdakwa mendengar teriakan warga “ maling maling “ dari arah rumah korban sambil mengejar terdakwa, mendengar teriakan warga tersebut terdakwa takut lalu meninggalkan sepeda motor yang diambil terdakwa dari rumah korban menuju di sebelah timur rumah korban dan kemudian terdakwa melarikan diri, namun ketika terdakwa berlari dan dikejar oleh warga termasuk saksi korban, terdakwa ada melihat di dekat rumah orang / warga di pinggir jalan terdapat sebuah pisau, lalu terdakwa mengambil pisau tersebut, dan melawan saksi korban yang mendekat dengan maksud untuk menangkap terdakwa, terdakwa langsung mengayunkan dan membacokkan pisau tersebut kepada saksi korban yang mengenai tangan saksi korban sehingga tangan saksi korban mengalami luka;

Menimbang, bahwa kemudian warga berhasil mengamankan terdakwa dan terdakwa di bawa ke pos satpam sampai kemudian anggota Polsek Kartoharjo mengamankan terdakwa dan di bawa ke Polsek untuk diproses hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian kejadian diatas, unsur “yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahuannya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya)” telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Mad



terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukan sebagai balas dendam akan tetapi selain sebagai prevensi umum yaitu agar masyarakat tidak melakukan perbuatan seperti yang dilakukan Terdakwa dan agar masyarakat terlindungi dari perbuatan Terdakwa, maupun sebagai prevensi khusus yaitu agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya, penjatuhan pidana terhadap Terdakwa juga bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Terdakwa agar dapat memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut yakni 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Vixion type 3C1 warna merah tahun 2017 No Pol AE 4991 MI, 1 buah BPKB Sepeda Motor Vixion type 3C1 warna merah tahun 2017 No Pol AE 4991 MI dan 1 unit Sepeda Motor Vixion type 3C1 warna merah tahun 2017 No Pol AE 4991 MI, barang bukti tersebut milik saksi korban Widiarto maka barang bukti tersebut di tetapkan agar dikembalikan kepada saksi korban Widiarto, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas cangklong warna abu yang berisi dompet kulit warna coklat yang berisi KTP an Suhadi, SIM C an Misdjo, ATM BRI, uang Rp 177.000,- yang telah disita dari pemiliknya maka barang bukti tersebut di tetapkan agar dikembalikan kepada terdakwa dan 1 (satu) buah obeng telah disita dari Terdakwa, barang bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut di tetapkan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban Widiarto;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Suhadi als Asropi Bin Misdjo tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Vixion type 3C1 warna merah tahun 2017 No Pol AE 4991 MI;
 - 1 buah BPKB Sepeda Motor Vixion type 3C1 warna merah tahun 2017 No Pol AE 4991 MI dan;
 - 1 unit Sepeda Motor Vixion type 3C1 warna merah tahun 2017 No Pol AE 4991 MI;

Dikembalikan kepada saksi korban Widiarto;

- 1 (satu) buah tas cangklong warna abu-abu yang berisi dompet kulit warna coklat yang berisi KTP an Suhadi, SIM C an Misdjo, ATM BRI, uang Rp 177.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa Suhadi als Asropi Bin Misdjo;

- 1 (satu) buah obeng;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Madiun, pada hari Kamis, tanggal 03 Juni 2021, oleh kami, Dian Mega Ayu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Endratno Rajamai, S.H., M.H., Rachmat Kaplale, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 14 Juni 2021 oleh Dian Mega Ayu, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Endratno Rajamai, S.H., M.H. dan Rachmat Kaplale, S.H. sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Sardjono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Madiun, serta dihadiri oleh Dayu Novi Endarini, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Madiun dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Endratno Rajamai, S.H., M.H.

Dian Mega Ayu, S.H., M.H.

Rachmat Kaplale, S.H.

Panitera Pengganti,

Sardjono, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Mad